



BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “TIRTA WIJAYA “ KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP ,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap terutama dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat kepada masyarakat, perlu dilakukan kembali penataan manajemen perusahaan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa guna identitas perusahaan, perlu untuk memberi nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap menjadi Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Wijaya” Kabupaten Cilacap;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Wijaya” Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “ TIRTA WIJAYA “ KABUPATEN CILACAP.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum yang modal dasarnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
8. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
9. Pejabat Struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural dibawah Direksi.
10. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
11. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
12. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
13. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
14. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
15. Cabang adalah Cabang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
16. Unit Pelayanan adalah Unit Pelayanan Perusahaan Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
17. Gaji adalah jumlah penerimaan gaji pokok ditambah tunjangan istri/suami dan anak.
18. Tunjangan adalah sejumlah penerimaan yang sah/resmi diluar penerimaan gaji
19. Penghasilan adalah jumlah penerimaan gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain yang sah.

BAB II NAMA DAN SEJARAH

Pasal 2

- (1) PDAM Kabupaten Cilacap diberi nama PDAM TIRTA WIJAYA dan menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi melalui Dewan Pengawas.
- (2) PDAM Kabupaten Cilacap didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 tanggal 11 Juni 2004, Seri D Nomor 1).

BAB III PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PDAM

Pasal 3

- (1) PDAM berkedudukan dan berkantor di Ibu Kota Kabupaten.
- (2) PDAM dapat membuka Kantor Cabang Kota di Ibu Kota Kabupaten, Kantor Cabang dan Unit Pelayanan di Kecamatan.

BAB IV TUJUAN, LAPANGAN USAHA DAN TUGAS POKOK

Pasal 4

- (1) Tujuan PDAM yaitu melayani kebutuhan air minum bagi masyarakat secara adil dan merata serta berkelanjutan dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan.
- (2) PDAM membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat.

Pasal 5

- (1) Lapangan usaha PDAM adalah penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang perairminuman.
- (2) Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
- (3) Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan.
- (4) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terminal air, mobil tangki air dan bentuk lainnya yang memungkinkan.
- (5) PDAM dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBD maupun APBN dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PDAM mempunyai tugas pokok memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan sosial dan pelayanan umum.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PDAM mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kerja dan anggaran PDAM berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. pengurusan dan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
- c. pelaksana kegiatan teknik dan pemeliharaan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
- d. penyelenggaraan administrasi umum berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
- e. pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan baik tingkat Pusat, Kantor Cabang dan Unit Pelayanan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
- f. penyampaian laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan laba/rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengurusan tata usaha PDAM dan membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggung gugat sesuai dengan prinsip tata pengusahaan yang baik.

BAB V MODAL

Pasal 8

- (1) Modal PDAM berasal dari penyertaan modal daerah kepada PDAM yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Neraca permulaan PDAM berasal dari semua aktiva dan pasiva Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Cilacap pada saat penyerahan.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Setoran tunai Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - b. Hibah;
 - c. Bantuan-bantuan; dan
 - d. Pinjaman yang bersifat tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Semua alat likuid disimpan di Bank Pemerintah.

BAB VI ORGAN PDAM Bagian Kesatu Susunan Organ

Pasal 9

- (1) Susunan Organ PDAM terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengembangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan berdasarkan hasil kajian dan analisis.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Paragraf Kesatu
Pengangkatan dan Persyaratan

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah dari dinas /instansi yang menangani pembinaan dan pengembangan perusahaan daerah, perorangan/profesional dan / atau masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap Anggota dijabat oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Cilacap;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Anggota.
- (3) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. bukan pengurus partai politik;
 - e. tidak melebihi usia 65 (Enam puluh lima) tahun.
- (6) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000, dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.

Paragraf Kedua
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.

- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang, salah satunya berasal dari unsur PDAM.
- (3) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan PDAM;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa, dan atau menandatangani laporan;
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (Bussiness Plan / Corporate Plan) dan Rencana Bisnis Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
 - b. menilai Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
 - c. meminta keterangan Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - d. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
 - e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Paragraf Keempat
Penghasilan

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa Uang Jasa.
- (2) Uang Jasa diberikan sebagai berikut ;
 - a. Ketua Dewan Pengawas menerima Uang Jasa sebesar 45 % (Empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas Menerima Uang Jasa sebesar 40 % (Empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama;
 - c. Anggota Dewan Pengawas menerima Uang Jasa sebesar 35 % (Tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Besarnya Uang Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Paragraf Kelima
Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :
- a. atas permintaan sendiri dan diajukan secara tertulis;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukannya sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (Enam puluh lima) tahun;
 - e. kesehatannya yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya;
 - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
 - g. terlibat dalam tindak pidana ;
 - h. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan atau tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan dengan hormat serta berhak atas uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Sedangkan anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h diberhentikan sementara oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf Keenam Larangan

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang merugikan perusahaan sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama atau Direktur pada BUMD dan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan PDAM;
 - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas dilarang melakukan kegiatan / pekerjaan secara langsung maupun tidak langsung dalam pekerjaan PDAM.

Paragraf Ketujuh
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian setelah masa jabatan berakhir, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dan sesuai dengan kemampuan PDAM, hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun, dan dihitung secara proporsional.
- (3) Dewan Pengawas tidak berhak atas uang Jasa pengabdian apabila diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak atas permintaan sendiri.

Bagian Ketiga
Direksi
Paragraf Kesatu
Pengangkatan dan Persyaratan

Pasal 20

- (1) PDAM dipimpin oleh Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun dan untuk Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (4) Batas usia Direksi paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Untuk diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara indonesia;
 - b. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - f. mempunyai pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (SI);
 - g. memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau 15 (lima belas) tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan dengan penilaian baik;
 - h. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat dan ijazah;
 - i. membuat dan menyajikan proposal mengenai Visi dan Misi PDAM;
 - j. bukan pengurus partai politik/Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia/Polri;
 - k. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;

- l. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - m. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (7) Sebelum Direksi menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan oleh Bupati.
 - (8) Direksi harus bertempat tinggal ditempat Kedudukan PDAM

Pasal 21

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengecualian terhadap ayat 1 (satu) dapat dilakukan apabila seorang Direktur Bidang diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (4) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi lama atau Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara Direksi;
- (5) Ketentuan pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Bupati.
- (6) Masa jabatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 6 (enam) bulan sejak ditunjuk/diangkat oleh Bupati.
- (7) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf Kedua Rangkap Jabatan

Pasal 22

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yaitu :
 - a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha Swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM , dan/atau;
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM

Paragraf Ketiga Tugas

Pasal 23

- (1) Tugas Anggota Direksi dalam melaksanakan pengelolaan PDAM sebagai berikut:
 - a. memimpin semua kegiatan PDAM;
 - b. memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan baik Tingkat Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Unit Pelayanan;
 - c. menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan (business plan / corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas;

- d. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategi bisnis (business plan / corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
 - e. mengurus dan mengelola administrasi keuangan dan kepegawaian;
 - f. melaksanakan kegiatan teknik dan pemeliharaan ;
 - g. menyelenggarakan administrasi umum;
 - h. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - i. membina pegawai PDAM;
 - j. menyusun dan menyampaikan seluruh laporan kegiatan PDAM yang terdiri dari laporan bulanan dan laporan tahunan;
 - k. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima;
 - l. laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada Bupati;
 - m. dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan PDAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Tata tertib dan tata cara menjalankan PDAM diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
 - (4) Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya atau atas penunjukan Direktur Utama.

Paragraf Keempat Wewenang

Pasal 24

- (1) Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
 - c. mewakili PDAM di dalam dan di luar Pengadilan;
 - d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum untuk mewakili PDAM setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas;
 - e. menandatangani Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
- (2) Direksi memerlukan persetujuan pemberian kuasa dari Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dalam hal :
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
 - c. penyertaan modal dalam perusahaan lain;
 - d. memperoleh, memindahtangankan atau membebaskan benda tidak bergerak ;
 - e. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (3) Direksi mewakili PDAM di luar dan di dalam Pengadilan dan apabila dipandang perlu Direksi dapat memberikan kuasa atas hak kepada seseorang atau beberapa orang Pegawai PDAM baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan atau kepada orang atau Badan lain atas persetujuan Bupati.

- (4) Dalam hal Direksi tidak melakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai akibat tindakan Direksi dianggap tidak mewakili PDAM dan menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 25

Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dan Pasal 24, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 26

Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, maka Bupati dapat mengganti Direksi atas usul Dewan Pengawas.

Paragraf Kelima Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 27

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan termasuk istri/suami dan anak;
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Besarnya gaji Direktur Utama ditetapkan Bupati maksimal 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi Pegawai PDAM, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PDAM.
- (4) Gaji Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik ditetapkan sebesar 90 % dari gaji Direktur Utama.
- (5) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi dari 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran PDAM tahun anggaran yang lalu atau 30% (tiga puluh persen) dari realisasi pendapatan PDAM tahun yang lalu.

Paragraf Keenam Cuti

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan, selama 12 hari kerja ;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti Sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji selama 40 (hari);
 - e. cuti bersalin bagi Direksi wanita selama 3 (tiga) bulan;
 - f. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDAM kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

Paragraf Ketujuh
Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - d. karena kesehatannya yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. melakukan sesuatu atau yang bersifat merugikan dan terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM atau bertentangan dengan kepentingan negara;
 - f. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - g. terlibat dalam tindak pidana.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan dengan hormat.
- (4) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan dengan tidak hormat.
- (5) Apabila Anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g untuk kepentingan pemeriksaan, Bupati dapat memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan dengan hormat dan berhak atas Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Sedangkan Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati atas hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi Direksi yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf Kedelapan
Pensiun

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi diikutkan dalam Jaminan Hari Tua Badan Usaha Milik Pemerintah untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Apabila Direktur Bidang Umum atau Direktur Bidang Teknik diangkat menjadi Direktur Utama, maka Jaminan Hari Tua disesuaikan dengan jabatan tersebut.
- (3) Anggota Direksi tidak berhak atas Jaminan Hari Tua, apabila diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dan tidak atas permintaan sendiri.
- (4) Bagi Anggota Direksi yang diangkat dari Pegawai PDAM maka kepesertaan pensiunnya sebagai pegawai sementara diberhentikan terhitung sejak pengangkatannya sebagai Anggota Direksi
- (5) Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir atau diberhentikan dengan hormat dan yang bersangkutan memilih kembali sebagai pegawai maka kepesertaannya sebagai pegawai dapat diteruskan kembali dengan kewajiban dengan membayar sepenuhnya iuran khusus selama menjadi Anggota Direksi sesuai dengan perhitungan Aktuaria dan diberikan Pangkat setingkat Pegawai yang tertinggi saat itu di PDAM.

Paragraf Kesembilan
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 33

- (1) Direksi mendapat uang jasa pengabdian setelah masa jabatan berakhir, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati, dan sesuai dengan kemampuan PDAM, hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugas di PDAM paling sedikit 1 (satu) tahun dan dihitung secara proporsional.
- (3) Apabila Anggota Direksi berhenti dengan tidak hormat sebelum masa jabatan berakhir dan tidak atas permintaan sendiri tidak berhak mendapat Uang Jasa Pengabdian.
- (4) Bagi Anggota Direksi yang diangkat dari Pegawai PDAM berhak menerima Uang Jasa Pengabdian atau memilih menjadi karyawan kembali dengan diberi Pangkat setingkat Pegawai tertinggi saat itu di PDAM.

Paragraf Kesepuluh
Hal-hal Yang Tidak Diperbolehkan

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung atau tidak langsung pada perkumpulan atau perusahaan lain yang bertujuan mencari laba.
- (2) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Anggota Direksi terdiri atas orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara atau tindakan-tindakan yang tercela di PDAM.
- (4) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

- (5) Sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Bupati.

BAB VII PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 35

Kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM (berprestasi) diberikan bonus yang diatur dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.

Pasal 36

- (1) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perusahaan dan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, maka ia wajib bertanggungjawab penuh secara pribadi dan jika hal itu menyebabkan kerugian kepada Perusahaan, maka atas nama perusahaan, Bupati dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi kepailitan, karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PDAM tidak cukup untuk menutup kerugian tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali Direksi dapat membuktikan bahwa kerugian Perusahaan tersebut bukan merupakan kesalahan atau kelalaian Direksi.

BAB VIII PENGAWASAN, TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh :
 - a. pengawasan internal;
 - b. pengawasan eksternal;
- (2) Bupati dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten untuk mengadakan pengawasan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengelolaan PDAM.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap PDAM.
- (4) Semua pegawai PDAM termasuk Direksi diwajibkan bertanggungjawab dan mengganti kerugian apabila melakukan tindakan/perbuatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan PDAM.
- (5) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Kedudukan hukum dan pensiun pegawai, diatur oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tunjangan dan/atau penghasilan lain yang berlaku diatur oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM.
- (4) Direksi mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi.

- (5) Penyusunan skala gaji PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (6) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (7) Pegawai diikutkan program pensiun atau program Jaminan Hari Tua pada Badan Usaha Milik Pemerintah yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (8) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja:
 - a. 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) dan 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dari hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik;
 - b. pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja atau berjasa dalam pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai lainnya;
 - c. pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau mengakhiri masa pengabdian secara normal atau pensiun.
- (9) Jenis dan besarnya Penghargaan sebagai mana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 39

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional dibidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
- (2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai, Direksi membentuk Tim Pertimbangan Jabatan.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan secara umum terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh Bupati, yang pelaksanaannya dibantu oleh pejabat pada Dinas/instansi terkait.
- (2) Biaya yang berkaitan dengan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan dewan pengawas dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

BAB XI KETENTUAN TARIF

Pasal 41

- (1) Ketentuan tarif air minum diusulkan oleh Direksi dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Sebelum diusulkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dibahas dan dipertimbangkan oleh Dewan Pengawas
- (3) Penyusunan dan penetapan struktur tarif air minum berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian setiap tahun.

BAB XII TAHUN BUKU, RENCANA ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 42

Tahun Buku atau Tahun Anggaran Perusahaan Daerah adalah tahun Takwim.

Pasal 43

Rencana Anggaran dan Laporan Perhitungan Hasil Usaha dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku baru mulai berlaku Rencana Anggaran PDAM disampaikan Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- b. apabila dalam waktu Dua Bulan sejak tanggal penyerahan Rencana Anggaran PDAM yang diajukan belum ada Keputusan Bupati maka Rencana Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum tersebut dianggap telah disahkan;
- c. apabila Bupati mengemukakan keberatan atau menolak program yang dimuat dalam Anggaran PDAM sebelum menginjak Tahun Buku baru maka Anggaran PDAM tersebut berpedoman pada anggaran tahun lalu;
- d. perubahan Anggaran PDAM yang terjadi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan paling lambat Tiga Bulan sebelum Tahun Buku berakhir;
- e. laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan PDAM disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas setiap bulan.

Pasal 44

- (1) Untuk setiap Tahun Buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada Bupati melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sesudah Tahun Buku berakhir untuk mendapat pengesahan.
- (2) Laporan Keuangan dan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil pemeriksaan auditor independen dan / atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengajuan perhitungan dimaksud, Bupati belum mengesahkan maka, perhitungan itu dianggap telah disahkan.

BAB XIII SISTEM AKUNTANSI

Pasal 45

- (1) Sistem pencatatan dan pelaporan dari berbagai transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dan non keuangan dilaksanakan berdasarkan pedoman akuntansi yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.
- (2) Dasar-dasar Akuntansi yang dipergunakan dalam perhitungan hasil usaha (laporan laba rugi) periodik dan penentuan posisi keuangan (neraca) dilakukan dengan metode Accrual Basic.
- (3) Pedoman Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Intern, terutama adanya pemisahan fungsi antara fungsi penguasaan, fungsi pencatatan, fungsi penyampaian dan fungsi pengawasan atau pengendalian.

Pasal 46

- (1) Setiap perubahan kebijaksanaan Akuntansi yang mempunyai pengaruh terhadap periode sekarang, periode sebelumnya atau periode berikutnya maupun kejadian lain dalam perusahaan yang mempengaruhi biaya, pendapatan, aktiva dan modal harus dibukukan berdasarkan pedoman Akuntansi.
- (2) Koreksi-koreksi yang dilakukan terhadap laporan keuangan periode yang lalu disajikan sebagai penyesuaian atas saldo awal laba tahun lalu atau cadangan dana dalam hal sudah dilakukan pembagian laba, dengan memberikan penjelasan yang secukupnya dalam laporan keuangan.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan Bupati dapat menunjuk Auditor Independen atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menilai sistem yang ditetapkan dan bilamana perlu memberikan petunjuk serta saran penyempurnaan.

BAB XIV PENGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 47

- (1) Penggunaan laba bersih setelah dikurangi pajak, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kas daerah 35%
 - b. cadangan pengembangan 40%
 - c. cadangan sosial dan pendidikan 10%
 - d. dana pensiun 10%
 - e. corporate social responsibility (CSR) 5%
- (2) Bagian dari laba PDAM yang menjadi hak Pemerintah Daerah setelah disahkan oleh Bupati disetor ke Kas Daerah.
- (3) Penggunaan Cadangan Pengembangan, Cadangan Sosial Pendidikan, Dana Pensiun dan Cadangan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV DANA REPRESENTATIF

Pasal 48

- (1) Dana Representatif setinggi-tingginya 75% dari jumlah penghasilan Direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun atau disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Dana Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya diatur oleh Direksi.

BAB XVI KERJASAMA, PINJAMAN, DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 49

- (1) PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 50

- (1) PDAM dapat melakukan pinjaman dengan sumber dana dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan pinjaman, PDAM harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.
- (3) Dalam hal PDAM menerima pinjaman dari Pemerintah Daerah, maka PDAM wajib mengalokasikan dalam anggaran PDAM dan membayar angsuran kepada Pemerintah Daerah sesuai jangka waktu pengembalian setiap tahunnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pinjaman.

Pasal 51

Proses pengadaan barang dan jasa diatur oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PEMBUBARAN

Pasal 52

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang pembubaran PDAM dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang serta menunjukkan likuidasinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah terselesaikan oleh likuidator.
- (3) Dalam hal likuidasi, Pemerintah daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan, tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Segala hak dan kewajiban PDAM yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum yang belum terselesaikan menjadi hak dan kewajiban PDAM yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004, Nomor 12, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 April 2013

BUPATI CILACAP,

Cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 April 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
Asisten Pemerintahan

Cap ttd

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA WIJAYA"
KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah yang pada pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai implementasi dari pembentukan peraturan tersebut, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*), pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Di dalam Pemerintah Daerah terdapat institusi-institusi yang berperan serta dalam penyelenggaraan otonomi daerah, PDAM sebagai salah satu institusi di Pemerintah Daerah merupakan aset Pemerintah Daerah yang memiliki bidang usaha dalam pelayanan air minum dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum. Dalam hal ini, PDAM memiliki dua fungsi yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Pada fungsi sosial, PDAM bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat guna mendukung program Pemerintah melalui Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat demi tercapainya kualitas hidup masyarakat yang optimal, sedangkan pada fungsi ekonomi, PDAM berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dituntut untuk mengembangkan cakupan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai secara mandiri.

PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap sebagai salah satu BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap berperan dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, untuk itu, perlu pengaturan lebih tegas tentang tugas dan wewenang BUMD yang memiliki bidang usaha penyediaan air minum serta mengatur penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap dituntut melaksanakan penyelenggaraan SPAM secara otonomi profesional yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, bersih dan produktif.

Selain Penyelenggaraan SPAM oleh PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, diperlukan pula pengembangan SPAM yang memerlukan dukungan dan kerja sama dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Sesuai target Millenium Development Goals (MDGs), dimana salah satu pencapaiannya adalah mengenai lingkungan hidup, diantaranya penyediaan akses air minum secara merata kepada seluruh penduduk baik di kota maupun di desa, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam penyediaan air minum yang layak tersebut.

PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap sebagai operator penyelenggara sistem penyediaan air minum berupaya untuk meningkatkan pelayanannya dengan mencapai 80% (delapan puluh persen) cakupan pelayanan air minum dari total penduduk di Kabupaten Cilacap. Dengan diaturnya peran dan tanggung jawab penyelenggara SPAM dan Pemerintah Daerah, maka diharapkan dapat memberikan pemahaman akan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam kegiatan penyediaan air minum kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku yang dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan penampungan air bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Unit produksi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.

Unit distribusi terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat kerja dan peralatan pemantauan.

Unit pelayanan terdiri dari sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran.

Unit pengelolaan meliputi pengelolaan teknis dan pengelolaan non teknis .Pengelolaan teknis terdiri dari kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi. Pengelolaan non teknis terdiri dari administrasi dan pelayanan.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang memungkinkan” adalah bentuk pelayanan air minum berupa air minum dalam kemasan, hidran umum dan pelayanan air minum lain yang memungkinkan disediakan oleh PDAM.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 94